



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BENCANA TSUNAMI DIAKIBATKAN GEMPA BUMI
MEGATHRUST SUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Kabupaten Jembrana secara geologis, hidrologis dan demografis, merupakan daerah rawan bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami, sehingga perlu dilakukan upaya strategis dalam mengantisipasi risiko bencana;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Tsunami diakibatkan Gempa Bumi *Megathrust Sumba*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA TSUNAMI DIAKIBATKAN GEMPA BUMI *MEGATHRUST SUMBA*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jemberana.
3. Bupati adalah Bupati Jemberana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jemberana.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jemberana.
6. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, atau mungkin juga akan terjadi.
7. Rencana Kontingensi adalah suatu proses identifikasi atau penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan Kontingensi serta memuat kesepakatan tujuan bersama, definisi tanggung jawab dan tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak.
8. Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikososial.
9. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan Bencana.
11. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah tepat guna dan berdaya guna.
13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi Ancaman Bencana.
14. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD.
17. Tanggap ...

17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, Tanggap Darurat Bencana, dan rehabilitasi.
20. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
21. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
22. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat Bencana dan dampak Bencana pada saat tanggap darurat meliputi Penilaian Kebutuhan (*Needs Assesment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*damage and lose assesment*), dalam penanganan darurat Bencana.
23. Penilaian Kebutuhan (*Needs Assesment*) adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan Korban Bencana meliputi *search and rescue*, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.
24. Penilaian Kerusakan dan Kerugian (*Damage and Lose Assesment*) adalah serangkaian kegiatan untuk pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab Bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak Bencana).

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar acuan untuk mobilisasi sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan kedaruratan Bencana Tsunami di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk tersedianya proyeksi kebutuhan penanganan kedaruratan Bencana Tsunami akibat gempa bumi *Megathrust Sumba*.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan Bupati ini disusun dengan prinsip:

- a. partisipatif yaitu dokumen rencana Kontingensi Bencana Tsunami diakibatkan gempa bumi dibuat dan disusun oleh semua pihak yang berhubungan dengan penanganan darurat Bencana di Daerah; dan
- b. dinamis yaitu dokumen rencana Kontingensi akan selalu diperbaharui terkait perubahan sumber daya dalam penanggulangan Bencana.

BAB III RENCANA KONTINGENSI BENCANA

Pasal 5

- (1) Rencana Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kontingensi Bencana Tsunami diakibatkan gempa bumi *Megathrust Sumba* di Daerah.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam dokumen Rencana Kontingensi Bencana.
- (3) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Situasi;
BAB III : Tugas pokok dan sasaran pokok Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana;
BAB IV : Pelaksanaan;
BAB V : Administrasi dan Logistik;
BAB VI : Pengendalian; dan
BAB VII : Rencana Tindak Lanjut.
- (4) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV JANGKA WAKTU AKTIVASI

Pasal 6

- (1) Rencana Kontingensi Bencana Tsunami diakibatkan gempa bumi *Megathrust Sumba* berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana Tsunami diakibatkan gempa bumi *Megathrust Sumba* dapat dilakukan *review* secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil *review* diusulkan perubahan Rencana Kontingensi Bencana Tsunami diakibatkan gempa bumi *Megathrust Sumba*, dapat dilakukan pemutakhiran.
- (4) Pemutakhiran ...

- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperbaharui masa berlaku Rencana Kontingensi Bencana.

Pasal 7

Aktivasi Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, sesaat setelah terjadi Tsunami dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber daya yang termuat dalam dokumen Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 28 Mei 2024

BUPATI JEMBERANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 28 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBERANA,

Ttd
I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBERANA TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA
TSUNAMI DIAKIBATKAN GEMPA
BUMI *MEGATHRUST SUMBA*

DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI
BENCANA TSUNAMI DIAKIBATKAN GEMPA BUMI *MEGATHRUST SUMBA*